



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VIKI SANDI SAPUTRA Bin SUWARDI;**
2. Tempat lahir : Mukomuko;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu atau Alamat Domisili : Desa Air Punggur Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/19/VIII/RES.4.2./2023/Sat.resnarkoba tertanggal 31 Agustus 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 02 September 2023 yang diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/19.a/VIII/RES.4.2./2023/Sat.resnarkoba yang berlaku sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Gustiadi, S.H. dan rekan Penasihat Hukum, berkantor di POSBANKUM Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 November 2023 Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Viki Sandi Saputra Bin Suwardi telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menjual atau membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Viki Sandi Saputra Bin Suwardi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bergaris merah, yang dibungkus kembali dengan plastik klip bening bergaris merah, kemudian dibalut selembat tisu berwarna putih dan dibalut kembali dengan selembat tisu berwarna putih.
 2. 1 (satu) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran sedang.

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) unit handphone Merk Realme 3 Pro warna list biru tua

Dirampas untuk negara.

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X 125 CC wana hitam list hijau

Dikembalikan kepada yang berhak melalui

6. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Viki Sandi Saputra Bin Suwardi pada Hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 atau setidaknya pada Bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, yang bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Sumatera Barat, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan kronologis kejadian sebagai berikut

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 16.00 WIB Saksi Ahmad Wanda Fauzan dan Saksi Satria Jati Pamungkas serta Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di seputaran wilayah Kecamatan Lubuk Pinang, selanjutnya Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko tersebut berangkat menuju Kecamatan Lubuk Pinang dan melakukan patroli di seputaran wilayah tersebut, kemudian sekira pukul 20.20 WIB dari kejauhan Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko melihat ada

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



seorang pengendara 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUPRA X 125 CC warna hitam list hijau yaitu Terdakwa Viki Sandi Saputra Bin Suwardi yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya tersebut yang terlihat mencurigakan sedang melintas di jalan lintas Bengkulu-Sumbar masih di wilayah Lubuk Pinang tersebut, kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko menghentikan motor tersebut dan mengamankan Terdakwa tersebut, selanjutnya Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan Saksi Harafik yang merupakan Kepala Desa Lubuk Pinang, pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bergaris merah, yang dibungkus kembali dengan selembar kertas tisu berwarna putih dan dibalut kembali dengan kertas tisu berwarna putih yang disimpan Terdakwa didalam baut roda variasi depan sebelah kiri motor milik Terdakwa, barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko membawa Terdakwa ke Polres Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa rincian barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko pada saat melakukan pengeledahan pada Terdakwa tersebut, yang kemudian diakui Terdakwa sebagai miliknya adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bergaris merah, yang dibungkus kembali dengan plastik klip bening bergaris merah, kemudian dibalut selembar tisu berwarna putih dan dibalut kembali dengan selembar tisu berwarna putih.
2. 1 (satu) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran sedang.
3. 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran kecil.
4. 1 (satu) unit handphone Merk Realme 3 Pro warna list biru tua
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X 125 CC warna hitam list hijau.

Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat pengeledahan tersebut telah didapat Terdakwa dengan cara pada Hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mentransfer melalui BRIMO milik Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa ke seseorang yang merupakan pengedar narkoba jenis sabu-sabu melalui nomor rekening atas nama Rivo Aldo dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah melakukan transfer ke nomor rekening tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan whatsapp ke nomor pengedar narkoba tersebut yang telah disimpan di handphone Terdakwa dan diberi nama ENTE, setelah mengirimkan bukti transfer tersebut kemudian Terdakwa menerima kiriman foto tempat diletakkannya (PETA) sabu-sabu tersebut, selanjutnya setelah menerima PETA tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu tersebut di PETA tersebut, sabu-sabu tersebut terletak didalam kotak rokok merk sampoerna dibawah plang sekolah SMK 1 Pancung Soal Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, setelah diambil kemudian Terdakwa kembali kerumah ibunya di Desa Kumbang, sesampainya di rumah ibu Terdakwa kemudian Terdakwa membuka paket sabu-sabu yang telah diambilnya tersebut yang isinya terdiri dari 2 (dua) bungkus yaitu pertama berisikan 1 (satu) kantong sekira 5 (lima) gram merupakan milik Sdr. Rega dan langsung disimpan Sdr. Rega, kemudian kantong kedua berisikan setengah kantong sekira 2,5 gram yang merupakan milik Terdakwa dan langsung disimpan oleh Terdakwa dibaut roda variasi sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang menuju Mukomuko dengan menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di Lubuk Pinang, Terdakwa diberhentikan Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko, pada saat Terdakwa diberhentikan Terdakwa membuang satu bungkus plastik klip bening kosong yang berjumlah 30 (tiga puluh) lembar di pinggir jalan. Pada saat itu Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor milik Terdakwa.

Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, sedangkan 30 lembar plastik klip bening kosong yang ditemukan saat penggeledahan rencanya akan Terdakwa gunakan untuk membungkus atau memaketkan sabu-sabu yang akan Terdakwa jual.

Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari bandar di Indra Pura tersebut dan Terdakwa telah menjual sabu-sabu sudah sejak pertengahan Bulan Agustus 2023.

Bahwa berdasarkan surat ke Pimpinan Cabang Pegadaian Kota Bengkulu Nomor Surat : B/176/IX/Res.4.2/2023/Satres Narkoba Tanggal 04 September 2023 perihal permohonan bantuan penimbangan, sehubungan dengan hal tersebut telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor : 219/60714.00/2023 Tanggal 04 September 2023 yaitu: 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Kotor : 3 Gram
Berat Bersih : 2,34 Gram
BPOM : 0,05 Gram
Sisa BB Persidangan : 2,29 Gram

Berdasarkan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat : B / 177 / IX / Res.4.2/2023/ Sat.Res.Narkoba tanggal 04 September 2023 perihal Permintaan Penelitian/ Pengujian Barang Bukti Narkotika Gol. I, sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.09.23.323 Tanggal 04 September 2023, dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

- Bentuk : Kristal
- Warna : Putih bening
- Bau : Normal

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi metamphetamine	Positif (+) METAMFETAMIN	negatif	Organoleptis,reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Berdasarkan surat ke RSUD Mukomuko Nomor : B/181/IX/RES.4.2/2023/Res. Narkoba Tanggal 06 September 2023 perihal Bantuan Pemeriksaan Urine An. Tsk. Viki Sandi Saputra Bin Suwardi, sehubungan hal tersebut RSUD Mukomuko telah menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/11/F.1/IX/2023 Tanggal 06 September 2023 menyatakan hasil pemeriksaan Methamphetamine (+) Positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Viki Sandi Saputra Bin Suwardi pada Hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, yang bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Sumatera Barat, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 16.00 WIB Saksi Ahmad Wanda Fauzan dan Saksi Satria Jati Pamungkas serta Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di seputaran wilayah Kecamatan Lubuk Pinang, selanjutnya Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko tersebut berangkat menuju Kecamatan Lubuk Pinang dan melakukan patroli di seputaran wilayah tersebut, kemudian sekira pukul 20.20 WIB dari kejauhan Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko melihat ada seorang pengendara 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUPRA X 125 CC warna hitam list hijau yaitu Terdakwa Viki Sandi Saputra Bin Suwardi yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya tersebut yang terlihat mencurigakan sedang melintas di jalan lintas Bengkulu-Sumbar masih di wilayah lubuk pinang tersebut, kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko menghentikan motor tersebut dan mengamankan Terdakwa tersebut, selanjutnya Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan Saksi Harafik yang merupakan Kepala Desa Lubuk Pinang, pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bergaris merah, yang dibungkus kembali dengan selembur kertas tisu berwarna putih dan dibalut kembali dengan kertas tisu berwarna putih yang disimpan Terdakwa didalam baut roda variasi depan sebelah kiri motor milik Terdakwa, barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko membawa Terdakwa ke Polres Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa rincian barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko pada saat melakukan pengeledahan pada Terdakwa tersebut, yang kemudian diakui Terdakwa sebagai miliknya adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bergaris merah, yang dibungkus kembali dengan plastik klip bening bergaris merah, kemudian dibalut selembur tisu berwarna putih dan dibalut kembali dengan selembur tisu berwarna putih.
2. 1 (satu) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran sedang.

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran kecil.
4. 1 (satu) unit handphone Merk Realme 3 Pro warna list biru tua
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X 125 CC wana hitam list hijau.

Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat penggeledahan tersebut telah didapat Terdakwa dengan cara pada Hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mentransfer melalui BRIMO milik Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa ke seseorang yang merupakan pengedar narkoba jenis sabu-sabu melalui nomor rekening atas nama Rivo Aldo dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah melakukan transfer ke nomor rekening tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut melalui pesan whatsapp ke nomor pengedar narkoba tersebut yang telah disimpan di handphone Terdakwa dan diberi nama ENTE, setelah mengirimkan bukti transfer tersebut kemudian Terdakwa menerima kiriman foto tempat diletakkannya (PETA) sabu-sabu tersebut, selanjutnya setelah menerima PETA tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu tersebut di PETA tersebut, sabu-sabu tersebut terletak didalam kotak rokok merk sampoerna dibawah plang sekolah SMK 1 PANCUNG SOAL Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, setelah diambil kemudian Terdakwa kembali kerumah ibunya di Desa Kumbang, sesampainya di rumah ibu Terdakwa kemudian Terdakwa membuka paket sabu-sabu yang telah diambilnya tersebut yang isinya terdiri dari 2 (dua) bungkus yaitu pertama berisikan 1 (satu) kantong sekira 5 (lima) gram merupakan milik Sdr. REGA dan langsung disimpan Sdr. REGA, kemudian kantong kedua berisikan setengah kantong sekira 2,5 gram yang merupakan milik Terdakwa dan langsung disimpan oleh Terdakwa dibaut roda variasi sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang menuju Mukomuko dengan menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di Lubuk Pinang, Terdakwa diberhentikan Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko, pada saat Terdakwa diberhentikan Terdakwa membuang satu bungkus plastik klip bening kosong yang berjumlah 30 (tiga puluh) lembar di pinggir jalan. Pada saat itu Anggota Satres Narkoba Polres Mukomuko langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor milik Terdakwa.

Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, sedangkan 30 lembar plastik klip bening kosong yang ditemukan saat penggeledahan

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencanya akan Terdakwa gunakan untuk membungkus atau memaketkan sabu-sabu yang akan Terdakwa jual.

Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari bandar di Indra Pura tersebut dan Terdakwa telah menjual sabu-sabu sudah sejak pertengahan Bulan Agustus 2023.

Bahwa berdasarkan surat ke Pimpinan Cabang Pegadaian Kota Bengkulu Nomor Surat : B/176/IX/Res.4.2/2023/Satres Narkoba Tanggal 04 September 2023 perihal permohonan bantuan penimbangan, sehubungan dengan hal tersebut telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 219/60714.00/2023 Tanggal 04 September 2023 yaitu: 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening.

Berat Kotor : 3 Gram
Berat Bersih : 2,34 Gram
BPOM : 0,05 Gram
Sisa BB Persidangan : 2,29 Gram

-Berdasarkan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat : B / 177 / IX / Res.4.2/2023/ Sat.Res.Narkoba tanggal 04 September 2023 perihal Permintaan Penelitian/ Pengujian Barang Bukti Narkotika Gol. I, sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.09.23.323 Tanggal 04 September 2023, dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

- Bentuk : Kristal
- Warna : Putih bening
- Bau : Normal

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi metamphetamine	Positif (+) METAMFETAMIN	negatif	Organoleptis,reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Berdasarkan surat ke RSUD Mukomuko Nomor : B/181/IX/RES.4.2/2023/Res. Narkoba Tanggal 06 September 2023 perihal Bantuan Pemeriksaan Urine An. Tsk. Viki Sandi Saputra Bin Suwardi, sehubungan hal tersebut RSUD Mukomuko telah menerbitkan Berita Acara

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Nomor 445/11/F.1/IX/2023 Tanggal 06 September 2023 menyatakan hasil pemeriksaan Methampitamin (+) Positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Wanda, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Mukomuko yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa padahari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, anggota Kepolisian Resor Mukomuko mendapat laporan Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sekira pukul 20.20 WIB, anggota Kepolisian melakukan patroli di sekitar wilayah Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang, dan anggota Kepolisian melihat kecurigaan pada Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor di jalan Lintas Bengkulu-Sumbar;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut, ditemukan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bergaris merah, yang dibungkus kembali dengan selempar kertas tisu berwarna putih dan dibalut kembali dengan kertas tisu berwarna putih yang disimpan Terdakwa didalam baut roda variasi depan sebelah kiri motor milik Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu tersebut, juga ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran sedang, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran kecil;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut yang didapat melalui PETA dari seseorang yang Terdakwa sebut dengan nama Ente di Indrapura;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer menggunakan rekening atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memesan dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Indrapura Bersama dengan teman Terdakwa yang bernama dengan Rega (DPO);
 - Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran sedang, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran kecil adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa persiapkan untuk dijual kembali;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut selain untuk digunakan Terdakwa sendiri, juga untuk dijual kembali;
 - Bahwa saksi menggeledah 1 (satu) unit handphone Merk Realme 3 Pro warna list biru tua dan menemukan adanya screenshot transfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer menggunakan rekening atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan dan peredaran narkotika jenis sabu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;
2. Saksi Satria Jati Pamungkas Bin Bunadi, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Mukomuko yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa padahari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, anggota Kepolisian Resor Mukomuko mendapat laporan Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.20 WIB, anggota Kepolisian melakukan patroli di sekitar wilayah Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang, dan anggota Kepolisian melihat kecurigaan pada Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor di jalan Lintas Bengkulu-Sumbar;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut, ditemukan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bergaris merah, yang dibungkus kembali dengan selembur kertas tisu berwarna putih dan dibalut kembali dengan kertas tisu berwarna putih yang disimpan Terdakwa didalam baut roda variasi depan sebelah kiri motor milik Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut, juga ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran sedang, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut yang didapat melalui PETA dari seseorang yang Terdakwa sebut dengan nama Ente di Indrapura;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer menggunakan rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Indrapura Bersama dengan teman Terdakwa yang bernama dengan Rega (DPO);
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran sedang, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran kecil adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa persiapan untuk dijual kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut selain untuk digunakan Terdakwa sendiri, juga untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi menggeledah 1 (satu) unit handphone Merk Realme 3 Pro warna list biru tua dan menemukan adanya screenshoot transfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer menggunakan rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan dan peredaran narkoba jenis sabu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;
- 3. Saksi Harafik Bin Muktarudin, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keteranga nya tersebut;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Lubuk Pinang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.20 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Sumbar Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang ada di rumah dan kemudian ada Anggota Kepolisian yang meminta saksi untuk melihat pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa, ditemukan :
 1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bergaris merah, yang dibungkus kembali dengan plastik klip bening bergaris merah, kemudian dibalut selembat tisu berwarna putih dan dibalut kembali dengan selembat tisu berwarna putih.
 2. 1 (satu) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran sedang.
 3. 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran kecil.
 4. 1 (satu) unit handphone Merk Realme 3 Pro warna list biru tua
 5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X 125 CC wana hitam list hijau
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 di jalan lintas Bengkulu, Sumatera Barat oleh Kepolisian Resor Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa yang melintas di jalan Lintas Bengkulu, Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 diberhentikan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang sendiri mengendarai sepeda motor Merk Supra X 125 CC wana hitam list hijau milik orangtua Terdakwa
- Bahwa Terdakwa pada saat itu baru pulang dari rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Kumbang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bergaris merah, yang dibungkus kembali dengan plastik klip bening bergaris merah, kemudian dibalut selembat tisu berwarna putih dan dibalut kembali dengan selembat tisu berwarna putih, 1 (satu) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran sedang, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone Merk Realme 3 Pro warna list biru tua, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X 125 CC wana hitam list hijau;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam baut roda variasi depan sebelah kiri motor milik Terdakwa;
- Bahwa 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran kecil ditemukan di sekitara Terdakwa, karena Terdakwa sudah curiga bahwa ada anggota Kepolisian, sehingga Terdakwa sempat menjatuhkannya di jalan tidak jauh dari Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didapat Terdakwa dari cara membeli dari seseorang yang dikenalkan saudara Rega dan mengaku bernama Ente pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah saudara Rega
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menggunakan uang yang keseluruhannya adalah milik Terdakwa;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui BRIMO atas nama Terdakwa dengan tujuan rekening yang bernama Rivo Aldo;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer menggunakan aplikasi BRIMO pada handphone Merk Realme 3 Pro warna list biru tua milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Indrapura Bersama saudara Rega, pada pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan seseorang yang bernama Ente tersebut, akan tetapi Terdakwa diberitahukan lokasi tempat mengambil sabu tersebut (PETA) yang dikirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada saudara Rega;
- Bahwa berdasarkan PETA tersebut, Terdakwa dan saudara Rega menuju SMK I Pancung Soal Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir;
- Bahwa di bawah plang sekolah tersebut, Terdakwa dan saudara Rega mendapatkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu, yang mana 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dibawa oleh saudara Rega, sementara 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang terbungkus kotak rokok merek Sampoerna dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dibawa oleh saudara Rega adalah milik saudara Rega dan bukan bagian dari yang dibeli Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;
- Bahwa menurut perkiraan Terdakwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa adalah kurang lebih 2,5 gr (dua koma lima gram);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Rega kembali ke rumah ibu Terdakwa yang berada di Kumbang, dan setelah itu saudara Rega pulang dengan dijemput oleh saudara Rendi Bule;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di baut roda variasi motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa hendak pulang ke Mukomuko;
- Bahwa di Tengah perjalanan, Terdakwa diberhentikan dan kemudian dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Mukomuko;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan juga untuk dijual kembali;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran kecil tersebut didapat Terdakwa dari saudara Rega dan akan digunakan Terdakwa membungkus narkotika jenis sabu yang akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Relame 3 Pro warna list biru tua adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengirimkan transfer pembelian sabu-sabu melalui BRIMO;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 CC Warna hitam list hijau adalah benar milik orangtua Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengambil dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa gunakan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) minggu belakangan yaitu dari pertengahan Bulan Agustus Tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau wewenang terhadap penggunaan, penguasaan dan peredaran narkotika sebagaimana dimaksud pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bergaris merah, yang dibungkus kembali dengan plastik klip bening bergaris merah, kemudian dibalut selembat tisu berwarna putih dan dibalut kembali dengan selembat tisu berwarna putih.
2. 1 (satu) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran sedang.
3. 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran kecil.
4. 1 (satu) unit handphone Merk Realme 3 Pro warna list biru tua
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X 125 CC wana hitam list hijau.

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 94/PenPid.Sus-SITA/2023/PN Mkm pada tanggal 08 September 2023 dan telah dihadapkan pada para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : 23.089.11.16.05.0283 Tanggal 04

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang ditandatangani oleh Saudara YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu, terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu pada diri Terdakwa yang telah disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang disita dan diajukan dalam perkara ini

- Bentuk : Kristal
- Warna : Putih bening
- Bau : Normal

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi metamphetamine	Positif (+) METAMFETAMIN	negatif	Organoleptis,reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12

adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Nomor : 445/11/F.1/IX/2023 Tanggal 06 September 2023, yang ditandatangani oleh dr FERALINDA, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa, terhadap barang bukti urine Terdakwa, yang diajukan dalam perkara ini adalah Positif Methamphetamine

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Nomor : 219/60714.00/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Saudara Wilsa Firdaus, SE. selaku Pemimpin Cabang, terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu dalam plastik klip bening yang disita dan diajukan dalam perkara ini dengan

- berat kotor : 3 gr (tiga gram)
- berat bersih : 2,34 gr (dua koma tiga puluh empat gram),
- BPOM : 0.05 gr (nol koma nol lima gram)
- sisa : 2.29 gr (dua koma dua puluh sembilan gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 di jalan lintas Bengkulu, Sumatera Barat oleh Kepolisian Resor Mukomuko;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melintas di jalan Lintas Bengkulu, Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 diberhentikan oleh anggota kepolisian yang pada saat itu sudah menerima laporan masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah tersebut;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bergaris merah, yang dibungkus kembali dengan plastik klip bening bergaris merah, kemudian dibalut selembat tisu berwarna putih dan dibalut kembali dengan selembat tisu berwarna putih, 1 (satu) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran sedang, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone Merk Realme 3 Pro warna list biru tua, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X 125 CC wana hitam list hijau pada penggeledahan badan dan pada kendaraan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didapat Terdakwa dari cara membeli dari seseorang yang dikenalkan saudara Rega dan mengaku bernama Ente pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menggunakan uang yang keseluruhannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui BRIMO atas nama Terdakwa dengan tujuan rekening yang bernama Rivo Aldo;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Indrapura Bersama saudara Rega, pada pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan seseorang yang bernama Ente tersebut, akan tetapi Terdakwa diberitahukan lokasi tempat mengambil sabu tersebut (PETA) yang dikirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada saudara Rega;
- Bahwa berdasarkan PETA tersebut, Terdakwa dan saudara Rega menuju SMK I Pancung Soal Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir dan di bawah plang sekolah tersebut, Terdakwa dan saudara Rega mendapatkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu, yang mana 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dibawa oleh saudara Rega, sementara 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang terbungkus kotak rokok merek Sampoerna dibawa oleh Terdakwa;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dibawa oleh saudara Rega adalah milik saudara Rega dan bukan bagian dari yang dibeli Terdakwa seharga Rp2.0000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;
- Bahwa menurut perkiraan Terdakwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa adalah kurang lebih 2,5 gr (dua koma lima gram);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Rega kembali ke rumah ibu Terdakwa yang berada di Kumbang, dan setelah itu saudara Rega pulang dengan dijemput oleh saudara Rendi Bule;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di baut roda variasi motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa hendak pulang ke Mukomuko;
- Bahwa di Tengah perjalanan, Terdakwa diberhentikan dan kemudian dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Mukomuko;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan juga untuk dijual kembali;
- Bahwa 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran kecil tersebut akan digunakan Terdakwa membungkus narkoba jenis sabu yang akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Relame 3 Pro warna list biru tua adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengirimkan transfer pembelian sabu-sabu melalui BRIMO;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 CC Warna hitam list hijau adalah benar milik orangtua Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengambil dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa gunakan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) minggu belakangan yaitu dari pertengahan Bulan Agustus Tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau wewenang terhadap penggunaan, penguasaan dan peredaran narkoba sebagaimana dimaksud pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : 23.089.11.16.05.0283 Tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Saudara YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu, terhadap barang

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu pada diri Terdakwa yang telah disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang disita dan diajukan dalam perkara ini

- Bentuk : Kristal
- Warna : Putih bening
- Bau : Normal

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi metamphetamine	Positif (+) METAMFETAMIN	negatif	Organoleptis, reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12

adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Nomor : 445/11/F.1/IX/2023 Tanggal 06 September 2023, yang ditandatangani oleh dr FERALINDA, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa, terhadap barang bukti urine Terdakwa, yang diajukan dalam perkara ini adalah Positif Methampitamin

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Nomor : 219/60714.00/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Saudara WILSA FIRDAUS, SE. selaku Pemimpin Cabang, terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu dalam plastik klip bening yang disita dan diajukan dalam perkara ini dengan

- berat kotor : 3 gr (tiga gram)
- berat bersih : 2,34 gr (dua koma tiga puluh empat gram),
- BPOM : 0.05 gr (nol koma nol lima gram)
- sisas : 2.29 gr (dua koma dua puluh sembilan gram).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa terkecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Viki Sandi Saputra Bin Suwardi, yang dipersidangan telah diperiksa identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim dan atas pemeriksaan tersebut bersesuaian dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kesatu "setiap orang" dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa maksud dari tanpa hak adalah perbuatan yang tidak dibolehkan dilakukan tanpa seijin pejabat yang berwenang, sedangkan maksud dari melawan hukum ialah perbuatan secara sengaja melanggar aturan yang jelas-jelas mengatur larangan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa di Indonesia Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja merupakan benda terlarang karena termasuk narkotika berasal dari tanaman dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar orang lain dapat membeli barang yang dijual. “Menjual” mempunyai makna adanya perpindahan kepemilikan suatu barang dengan didasari transaksi yang bernilai ekonomis.

“Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu baik berupa barang berwujud maupun tidak berwujud kekuasaannya berpindah kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini ialah suatu cara sebab berkenaan dengan akibat perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja maka perlu dibuktikan dahulu mengenai hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I baru kemudian dibuktikan mengenai hal tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 di Jalan Lintas Bengkulu, Sumatera Barat oleh Kepolisian Resor Mukomuko;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa diawali dengan anggota Kepolisian Resor Mukomuko yang pada waktu dan tempat tersebut, sedang

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian oleh karena sebelumnya mendapatkan laporan masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian anggota Kepolisian yang melihat Terdakwa sedang melintasi daerah tersebut, kemudian memberhentikan Terdakwa dan melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan kendaraan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X 125 CC wana hitam list hijau, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bergaris merah, yang dibungkus kembali dengan plastik klip bening bergaris merah, kemudian dibalut selembur tisu berwarna putih dan dibalut kembali dengan selembur tisu berwarna putih, 1 (satu) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran sedang, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran kecil yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan nama Ente di Indrapura dengan cara menukar dengan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa sendiri yang Terdakwa transfer melalui rekening milik Terdakwa sendiri, dan bersesuaian dengan screenshot transfer yang menjadi kesatuan dengan pemeriksaan Terdakwa di BAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor : 23.089.11.16.05.0283 Tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Saudara YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu, terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu pada diri Terdakwa yang telah disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang disita dan diajukan dalam perkara ini

- Bentuk : Kristal
- Warna : Putih bening
- Bau : Normal

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi metamphetamine	Positif (+) METAMFETAMIN	negatif	Organoleptis,reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Sampel Positif (+) adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., oleh karena nya sub unsur Narkotika Golongan I jenis sabu dari unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ada pada penguasaan dan kepemilikan Terdakwa, dan berdasarkan fakta persidangan ditemukan screenshot transfer dari rekening Terdakwa yang menjadi petunjuk untuk menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa penyerahan uang tersebut telah selesai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis sabu dengan pertukaran sejumlah uang telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membeli sebagaimana dimaksudkan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Nomor : 219/60714.00/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Saudara WILSA FIRDAUS, SE. selaku Pemimpin Cabang, terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika gol I jenis sabu dalam plastik klip bening yang disita dan diajukan dalam perkara ini dengan

berat kotor	:	3 gr (tiga gram)
berat bersih	:	2,34 gr (dua koma tiga puluh empat gram),
BPOM	:	0.05 gr (nol koma nol lima gram)
sisa	:	2.29 gr (dua koma dua puluh sembilan gram).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa tidak adanya izin tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Narkotika telah ditentukan secara limitatif/terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan ancaman minimum dan ancaman maksimum pada pasal tersebut, dan terhadap penjatuhan denda, besarnya akan ditentukan pada amar putusan, dan apabila tidak dibayar, dengan merujuk ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1. berupa :

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bergaris merah, yang dibungkus kembali dengan plastik klip bening bergaris merah, kemudian dibalut selembur tisu berwarna putih, dan dibalut kembali dengan selembur tisu berwarna putih;

Adalah barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang yang dilarang untuk diedarkan karena merupakan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 2. dan nomor 3. berupa :

2. 1 (satu) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran sedang;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



3. 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran kecil;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan dirampas untuk ddimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 4. berupa :

4. 1 (satu) unit handphone merek Realme 3 Pro warna hitam list biru tua;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 5. berupa :

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Supra X 125 CC warna hitam list hijau.

yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik orang lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Berat barang narkotika jenis sabu Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, ketentuan dari ancaman pidana pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tuntutan dari Penuntut Umum, serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang telah mendekati nilai rasa keadilan

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Viki Sandi Saputra Bin Suwardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis sabu* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bergaris merah, yang dibungkus kembali dengan plastik klip bening bergaris merah, kemudian dibalut selembat tisu berwarna putih dan dibalut kembali dengan selembat tisu berwarna putih;
 2. 1 (satu) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran sedang;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening berlist merah ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) unit handphone Merk Realme 3 Pro warna list biru tua

Dirampas untuk negara

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X 125 CC wana hitam listhijau

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh kami, Esther Voniawati Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., Dita Primasari S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Roy Hendika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Sasnandra Marina, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Dita Primasari S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Roy Hendika, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mkm